



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan A.Yani (Jalur Dua) Sungailiat
Kode Pos 33215 Telp/Fax (0717) 92756
E mail : dukcapil.bangka@gmail.com Website : www.dukcapil.bangka.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 188.45/529-1/DINDUKPENCAPIL/2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka;
 - b. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Nomor : 188.45/050/DUKPENCAPIL/2018 dan Nomor : 188.45/586/DINDUKPENCAPIL/2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGKA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGKA.

- PERTAMA** : Menetapkan Perubahan atas Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public.
- KETIGA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
1. Pencatatan Biodata WNI Dalam Wilayah NKRI
 2. Pencatatan Biodata WNI Diluar Wilayah NKRI
 3. Pencatatan Biodata Orang Asing (OA)
 4. Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena Membentuk Keluarga Baru
 5. Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena Penggantian Kepala Keluarga (Kematian Kepala Keluarga)
 6. Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena Pisah KK Dalam 1 (satu) Alamat
 7. Penerbitan Kartu Keluarga karena Perubahan Data
 8. Penerbitan Kartu Keluarga karena Hilang/Rusak
 9. Penerbitan KTP-el Baru untuk WNI
 10. Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak dan Hilang untuk WNI
 11. Penerbitan KTP-el Baru untuk Orang Asing (OA)
 12. Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang dan Perpanjangan untuk Orang Asing (OA)
 13. Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru untuk Anak WNI
 14. Penerbitan KIA Baru untuk Anak Orang Asing (OA)
 15. Perpindahan Penduduk WNI dalam NKRI
 16. Perpindahan Penduduk Orang Asing (OA) ITAP dalam NKRI
 17. Perpindahan Penduduk Orang Asing (OA) ITAS dalam NKRI
 18. Perpindahan Penduduk WNI Keluar Wilayah NKRI
 19. Perpindahan Penduduk WNI Datang dari Luar Negeri
 20. Pendaftaran bagi Orang Asing (OA) ITAS Datang dari Luar Wilayah NKRI
 21. Pencatatan Kelahiran WNI Dalam Wilayah NKRI
 22. Pencatatan Kelahiran Orang Asing (OA)
 23. Pencatatan Lahir Mati
 24. Pencatatan Kematian Dalam Wilayah NKRI
 25. Pencatatan Perkawinan WNI Dalam Wilayah NKRI
 26. Pencatatan Perkawinan Orang Asing (OA) di Wilayah NKRI
 27. Pencatatan Pembatalan Perkawinan
 28. Pencatatan Perceraian
 29. Pencatatan Pembatalan Perceraian
 30. Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah NKRI
 31. Pencatatan Pengakuan Anak di Wilayah NKRI
 32. Pencatatan Pengakuan Anak yang dilahirkan Diluar Perkawinan yang Sah Menurut Hukum/Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Wilayah NKRI
 33. Pencatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk WNI di Wilayah NKRI
 34. Pencatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk Orang Asing (OA) di Wilayah NKRI
 35. Pencatatan Pengesahan Anak Penduduk yang dilahirkan Sebelum Orang Tuanya Melaksanakan Perkawinan Sah Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Wilayah NKRI
 36. Pencatatan Perubahan Nama Penduduk
 37. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya bagi Penduduk
 38. Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dengan Permohonan dari Subjek Akta di Wilayah NKRI
 39. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk
 40. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan / Contrarius Actus

41. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA menjadi WNI di Wilayah NKRI
42. Pencatatan Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) :
 - a. Pencatatan ABG yang telah Memiliki Sertifikat Bukti Pendaftaran ABG
 - b. Pencatatan ABG yang Memilih Menjadi WNI
 - c. Pencatatan ABG yang Memilih Menjadi WNA
 - d. Pencatatan ABG yang Tidak Memilih Salah Satu Kewarganegaraan
43. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada tanggal : 20 Juni 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGKA,



Drs. RAHMAT GUNAWAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19690608 199009 1 002